# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1996

#### TENTANG

# RETR:BUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAM RAHMAT TUHAG YANG MELA ESA WALIKOTAMADYA KEPAJA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### Menimbang

- : a. bahwa retribusi ying bertaku dalam lingkungan Terminal Angloton Denompang Damm di Kotamadya Daerah Tingkat II dejakerto selama ini adalah sebagaimana diatur dalam Permuran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12 Tahun 1984 yang telah diubah terakhir dengan Persturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Momor 2 Tahun 1991;
  - b bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Acrada masyarakat dalam lingkungan Terminal Anglician Penumpang Umum sebagaimana dimaksud pada hadadi a konsideran ini serta guna keterpaduan dalam pelaksanaan pungutan retribusi ya perlu mengatur kembali seluruh jenis pungutan retribusi dimaksud, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umam Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Wahan 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 1288);
  - 3. Undang-undang Homor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pomeristohan di Daerah (Lembaran Negara Republik Hadoredia Kahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Hagan (Popublik Indonesia Nomor 3037);
  - 4. Undang-undang Nouse & Tabun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tarah ha Lembaran Negara Republik Indonesia Ambor 3480);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 huntung Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dmerch Tingkat U Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambaban Lembaran Republik Indonesia Nomor 3242);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabua 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
- 8. Peraturan Pemerintah Nombr 22 Tahun 7.20 formtang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintanan Yakam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jahan hayada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Mombr 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 3410);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Romor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Megeri tentang Pungutan Retribusi Terminal :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 43 Tahun 1980 tentang Pedeman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 974.515.059 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis (antar/dalam Kota);
- 12. Keputusan Bersama Henteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: <u>KM.200/HK.044/PHB/85</u> tentang 41 Tahun 1985

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun 1985 dan Penataan Kembali Fungsi Tarminal ;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nombr 22 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Conompang;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomok Na Malama 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Ceraturan Daerah Perubahan ;
- 15. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Smate dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Nageri Momor : 974.551.089 Tahun 1980 tentang Petunjuk Palaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551.059;
- 16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Womor 97% 551.059 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 97%.551.089 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar Kota dan dalam Kota) di Jawa Timur ;
- 17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Sistem Pembayaran Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Non Bis di Jawa Timur;
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingtongan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejokanko ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kotomowyo Beerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEBUTISKAN

## Menetapkan

1

: PERATURAN EMATER A ROSTA DAYA DABRAH TINGKAT II MOJO-KERTO TERTA DEBUK EMBERHAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KOTAS ROYA TABBAH TUNGKAT II MOJOKERTO .

#### 2.X3 I

# KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimeksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotambaya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- e. Terminal, reselab prosarana transportasi untuk keperluan menuat dan mngurunkan orang dan atau Jarran Linib mengatur kedatangan dan pemberangkatan kindaraan umum yang merupakan salah satu wujud shoul jaringan transportasi ;
- f. Rertibasi serilwang ad dah pangutan yang dikenakan kepada memmili Jasa tesilibas Terminal dan Sub Terminal yang dispelakan bieh Pemerintah Daerah ;
- g. Mobil Bus Umam, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (dopulon) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pongemudi baik dengan maupun tanpa pertengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kondaruan turum p
- h. Mobil Penumpang Umum, adalah setiap samaaraan bermotor yang dilengkapi dengan subabyuk bermakata 8 (depalan) tempat duduk tidak termasuk 1999): duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa. perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- i. Pengunjung, adalah setiap orang yang memasuki areal Terminal;
- j. Lokasi Peron, adalah tempat atau ruangan tunggu yang disediakan bagi pengunjung atau penumpang yang diberi batas untuk memisahkan dengan tempat lainnya didalam Terminal;
- k. Kies, adalah bangunan yang Merdiakan dilingkungan Terminai atau Sub Terminal dan dipergunakan untuk tempat har judaa atau dipakai untuk kegiatan lain yang diininkan balikelemadya Kepala Daerah ;
- 1. Sarana (b) Milibam limm, adalah bangunan yang disediakan (m. sejkungan Teminal dan Sub Terminal untuk petunusan danban dan mand);
  m. Tempat Reklama, adalah tempai yang disediakan
- untuk pemasangan Reklame atau Promoni j

- n. Tempat Istirahat, adalah tempat yang disediakan bagi kru Bis (pengemudi, kernet, kondektur);
- o. Fasilitas Umum, adalah semua fasilitas yag disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dengan persyaratan tertentu yang diatur dengan persyaratan tersendiri;
- p. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojoberto.

# $\mathbf{H} = \mathbf{g} \wedge \mathbf{g}$

# PA VECENGGARAAN TERMINAL

# Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang transportasi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang antar kota maupun dalam kota, Pemerintah Daerah menyediakan Terminal di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Tata cara penyelenggaraan pengelolaan Terminal dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### BAB III

## KETENTUAN RETRIBUSI TERMINAL

# Pasal 3

- (1) Setiap mobil bus umam dan mobil penumpang umum yang melayani route parjalanan antar kota wajib masuk dalam Terminal yang sasual dengan tabel trayek yang telah ditetapkan;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga berlaku bagi mobil panampang umum yang melayani route perjalanan dalah kota sesuai dengan yang telah dilelagian;
- (3) Kepada setiap mokil bus umum dan mobil penumpang umum yang masuk terminal dikenakan retribusi;
- (4) Bagi angkutan penumpang umum dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata dan atau yang bersifat insidentil, ketentuan dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak berlaku.

## Pasal 4

Besarnya pungutan retribusi setiap kali masuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan Bus Lambat, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- b. kendaraan Non Bus antar kota sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- c. kendaraan Non Bus Dalam Kota, sebesar Rp. 100,00 (seratus rapioh);

## Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi Terminal sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menggunakan kupon sebagai Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Daerah;
- (2) Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal sebelum diedarkan harus terlebih dahulu diporporasikan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah .

#### Pasal 6

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, penggunaan fasilitas Terminal yang dikenakan retribusi sebagai berikul :
  - a. Kios dam Los :
    - Untuk pemakaian kios dilingkungan setiap meter persegi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) setiap hari;
    - Untuk pemakajan bos dilingkungan Terminal setiap meter persegi sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap hari;
    - Bagi para pedagang (kios dan los) dikenakan retribusi keamanan dan ketertiban setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
    - 4. Bagi para pedagang (kios dan los) dalbahakan retribusi kebersihan setiap hari sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);
    - Selain retribusi tersebut diatas untuk kios dan los dikenakan retribusi atas penggunaan air minum dan aliran listrik sesuai tarip yang berlaku.
  - b. Sarana Kebersihan Umum :

Setiap penggunaan sarana kebersihan umum:

- Kamar mandi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- Kamar Kecil/70 bebesar Rp. 100,00 (seratus ruplah).
- c. Tempat istirahat :

Setiap pernguncan bergat istirahat dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap orang untuk paling lama 6 (enam) jam;

d. Peron:

Setiap pengunjung atau penumpang yang masuk lokasi peron dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,000 (seratus rupiah).

- e. Tempat Reklame:
  Penggunaan tempat Reklame dilokasi Terminal
  sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per
  meter persegs setiap bulan.
- (2) Untuk setian pembenian dan atau perpanjangan izin untuk menggunakan kios dan dasilitas lain dilingkungan Terminal dikenakan retribusi, sebesar Rp. 10.000,00 (secuith ribu rupiah);
- (3) Izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, berlaku selama 2 (dua) tahun ;
  - (4) Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemakaian fasilitas yang disediakan dan pemungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah.

# Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Terminal dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- (2) Semua penerimaan dari hasil Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, merupakan pendapatan Asli Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

# BAB IV

# KETENTUAN LARANGAN

## Pasal 8

Didalam lingkungan Terminal dilarang:

- a. menempatkan atau memarkir kendaraan diluar tempat yang disediakan;
- b. menempatkan atau memarkir kendaraan ditempat parkir yang bukan peruntukannya;
- c. mengadakan kegiatan atau usaha tanpa izin ;
- d. mendirikan, merubah atau membongkar bangunan tanpa izin;
- e. memasuki atau berada didalam Terminal bagi mereka yang menderita suatu penyakit yang dapat mengganggu kesehatan atau ketenangan umum;
- f. memasuki atau berada di Terminal bagi mereka yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau mengganggu ketertiban umum ;
- g. mengadakan pungutan lain terhadap kendaraan penumpang umum bus dan non bus, kecuali pungutan retribusi terminal seperti tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Dwerak ini.

#### BAB V

# KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3,4,6 dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB VI

## KETENTUAN PENYIDIKAN

1 (1)

10000

#### Pasai 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu dir tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e- mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - %g. mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - h. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
    - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### BAB VI

# KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diserahkan pengaturannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 12
Tahun 1984 tanggal 28 September 1984 berikut Peraturan-peraturan perubahannya, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2
Tahun 1991 tanggal 1 April 1991.

# Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 2 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

West of the state of the state

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap.ttd.

3.13

Cap.ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1997 Nomor 43/P Tahun 1997.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap.ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda

NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Dierah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1997 Seri B pada tanggal 27 Pebruari 1997 Nomor: 2/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap.ttd.

Drs. BOIMIN Pembina Tingkat I NIP 010 045 241

٠.

4.00